



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BULUNGAN
DAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BULUNGAN
TENTANG
PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL UNTUK
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BULUNGAN

Nomor : 400.12.4/456/PIAK-DKPS

Nomor : 400.12.4.3/583/DKOP-BUL/XI/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. **H. JAMALUDDIN SALEH** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.133-3617 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama wali data kependudukan di Kabupaten

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bulungan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi pemuda, pengguna sarana olah raga dan pariwisata di Kabupaten Bulungan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bulungan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Layanan aktivasi dan pendampingan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan koordinasi, perencanaan, dan operasional yang dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didiskusikan dan dikoordinasikan bersama oleh PARA PIHAK, termasuk jadwal, teknis pelaksanaan untuk memastikan kelancaran pelayanan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengelola Mitra Kerja Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan;
- b. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Mitra Kerja dalam Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA selaku Mitra Kerja dengan sebaik-baiknya di Kabupaten Bulungan untuk Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Menyediakan layanan aktivasi dan pendampingan penggunaan IKD;
- c. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data penduduk sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Senantiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan PIHAK KEDUA selaku Mitra Kerja dalam Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Bersama PIHAK KESATU dan sebagai Mitra Kerja Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan;
- b. mendapatkan pendampingan pelaksanaan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan oleh PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendorong pegawai dan pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk mengaktivasi dan memanfaatkan IKD;
- b. Menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA;
- c. Bersama PIHAK KESATU ikut menjaga keamanan dan kerahasiaan Mitra Kerja Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada (PARA PIHAK)

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu ingin diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan kahar berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini,

akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir, melalui fax, atau surat elektronik yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan

- a. Alamat : Jl. Meranti No. 53 Tanjung Selor
- b. Handphone : 0812-5123-2555
- c. E-mail : Disdukcapil.bulungan77212@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan

- a. Alamat : Jl. Agatish Tanjung Selor
- b. Handphone : 0812 2680 3999
- c. E-mail : dkopbulungan@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PIHAK, PIHAK

tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





**NOTA KESEPAHAMAN (MOU)
ANTARA
DIGDAYA MUDA HARAPAN
DAN**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG**

RANGKAIAN KEGIATAN MADYA TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 400.5.1/203/DKOP-BUL

Nomor : 003.1/DMH/05/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas Ias Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Iwan Sugianta, ST,MT selaku Plt. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Agatis Tanjung Selor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Aswan selaku Direktur, Digdaya Muda Harapan, berkedudukan di jalan Kruing Kelurahan Tanjung Selor Hilir ,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bulungan
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pelaksana Kegiatan Madya Tahun Anggaran 2026 yang mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Madya Tahun Anggaran 2026 dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kegiatan Madya berupa Madya Ekspedisi, Madya Intelegensia dan Madya Award dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

1. Mendukung pelaksanaan kegiatan Madya sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan aktualisasi potensi generasi muda di Kabupaten Bulungan.
2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi pemuda dalam kegiatan positif, kreatif, dan produktif melalui berbagai rangkaian acara yang diselenggarakan dalam kegiatan Madya.
3. Membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak penyelenggara (EO) dalam menciptakan kegiatan kepemudaan yang inspiratif, inovatif, dan berdaya guna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan semangat kebersamaan, nasionalisme, dan kepedulian sosial pemuda, sekaligus memperkuat jejaring antar organisasi kepemudaan di daerah.
5. Mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan yang bersifat edukatif, rekreatif, dan promosi daerah.
6. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui UMKM

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KESATU menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Madya Tahun Anggaran 2026.
2. Seluruh rangkaian kegiatan Madya Tahun Anggaran 2026 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan, Seluruh rangkaian kegiatan Madya Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Swakelola

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.02.0000/001/2026 pada sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat kabupaten/kota.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

PASAL 6
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 4 semuanya bermaterai cukup, masing masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (exemplar) untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
DIGDAYA MUDA HARAPAN



CV. DIGDAYA MUDA
HARAPAN

ASWAN
Direktur

PIHAK KESATU
Pit.KEPALA DINAS



Ir. IWAN SUGIYANTA, ST, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.196901171997031005